

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ANISA EKA DAMAYANTI PUTRI
NPM. 18.0201.0092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat, dan lain sebagainya (Kristian & Tanuwijaya, 2017). Menurut Kisworo (2023), pada hakikatnya, hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Restorative justice muncul disebabkan oleh terdapatnya ketidakpuasan pada sistem peradilan pidana yang ada serta tidak dapat menghubungkan pihak-pihak yang memiliki konflik selain hanya antara pelaku dengan pemerintah atau negara saja (Prayitno, 2012). Sedangkan menurut Kamaru et al. (2023), *restorative justice* merupakan sebuah pemulihan hubungan serta

penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya yang di luar dari pengadilan dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat terjadinya tindakan pidana agar dapat diselesaikan dengan baik.

Tindakan pidana menurut pandangan *restorative justice* merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap manusia yang dapat dilakukan dengan memediasi korban dengan dihadapkan pada masyarakat yang bersifat pemulihan atas kerugian yang dialami oleh korban (Herlina, 2004). Kejaksaan merupakan sebuah institusi penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab pada pihak pemerintah. Kejaksaan juga merupakan sebuah penegak hukum yang berada pada posisi sebagai sebuah penuntut umum sehingga keberadaan jaksa di dalam masyarakat mampu menanggung kedua proses dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia (Budiman, 2022).

Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kewenangan menghentikan penuntutan tindak pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam hal korban dan terdakwa menyepakati damai (Danial, 2022). Dengan adanya peraturan Kejaksaan Agung tersebut, berarti Kejaksaan Negeri Republik Indonesia mengedepankan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

Dalam penegakan hukum pidana, *restorative justice* (RJ) atau keadilan restoratif telah menjadi pendekatan yang semakin diperbincangkan sebagai alternatif terhadap sistem peradilan konvensional. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan,

korban, dan masyarakat, sebagai respons terhadap kekurangan yang ditemui dalam sistem peradilan yang lebih tradisional (Arief & Ambarsari, 2018).

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas dalam konteks penyelesaian hukum adalah kasus pertukaran bayi di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada Mei 2023. Kasus ini menimbulkan dampak emosional yang signifikan bagi keluarga yang terlibat, menggugah perhatian masyarakat serta menimbulkan tantangan hukum yang mendalam. Ketika Siti Mauliah (37) menyadari bahwa bayinya telah tertukar, ia segera melaporkan kejadian ini ke manajemen rumah sakit dan pihak kepolisian. Identifikasi melalui tes DNA mengkonfirmasi bahwa bayi yang dirawat oleh Siti Mauliah bukanlah anak kandungnya, dan kasus ini kemudian menghadapi tantangan dalam proses identifikasi yang rumit dan dramatis karena keinginan awal dari orang tua yang terlibat (CNNIndonesia, 2023; Grid, 2023; Liputan6.com, 2023).

Pertukaran bayi di rumah sakit bukan hanya merupakan pelanggaran etika medis, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Deliarnoor, 2020). Proses hukumnya melibatkan polisi, jaksa, dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan mengusut bagaimana kasus tersebut terjadi (Wulandari, 2021). Dampak dari pertukaran bayi mencakup kerusakan emosional yang dalam bagi orang tua yang terlibat, yang juga harus menghadapi biaya hukum yang besar serta membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma tersebut (Agustina et al., 2022).

Kasus bayi tertukar di rumah sakit adalah situasi yang sangat serius dan sensitif yang melibatkan peradilan (Yandriza & Arma, 2023). Ini dapat mengakibatkan trauma dan dampak emosional yang signifikan pada keluarga yang terlibat. Masalah peradilan dalam kasus pertukaran bayi akan melibatkan sistem hukum Indonesia, termasuk pengadilan, jaksa penuntut, dan pengacara (Indrati & Sikumbang, 2021). Ini adalah situasi yang rumit dan harus ditangani dengan penuh perhatian terhadap hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Proses hukum dan penyelesaian kasus pertukaran bayi dapat memakan waktu, dan ada banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, termasuk hak asasi manusia, perlindungan anak, dan hukum keluarga (Eno et al., 2023).

Dalam konteks penanganan kasus seperti ini, *restorative justice* (keadilan restoratif) muncul sebagai pendekatan yang menarik perhatian. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tetapi juga pada rekonsiliasi dan perbaikan hubungan antara semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga yang terlibat dalam konflik dan institusi rumah sakit yang terlibat (Maulana & Agusta, 2021).

Implementasi *restorative justice* dalam konteks ini bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan mempertahankan hubungan yang terjaga antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting mengingat bahwa proses peradilan konvensional dapat memperburuk trauma emosional yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dan menghasilkan keputusan yang tidak selalu memuaskan semua pihak. *Restorative justice* menawarkan

kesempatan bagi orang tua dan keluarga untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dengan cara yang lebih terbuka, transparan, dan empatik (Rinaldi, 2021).

Namun demikian, penerapan *restorative justice* juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah mengelola dan memahami dinamika emosional serta kebutuhan yang unik dari setiap pihak yang terlibat dalam kasus seperti pertukaran bayi. Dalam konteks ini, pendekatan yang diterapkan harus mampu menangani konflik yang rumit dan sensitif dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat (Maskanah, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik sosial dan sensitif seperti pertukaran bayi di rumah sakit. *Restorative justice*, sebagai teori dan praktik alternatif dalam penegakan hukum, menawarkan potensi untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memperkuat kesadaran hukum, dan menghasilkan keputusan yang lebih bermakna bagi semua pihak yang terlibat (Putranto, 2020).

Namun, sebelum mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem penegakan hukum, penting untuk memahami dengan jelas syarat-syarat, mekanisme, dan kepastian hukum yang terlibat dalam proses ini. *Restorative justice* bukan sekadar sebuah metode alternatif, tetapi juga sebuah filosofi yang mengajak untuk memandang keadilan dari perspektif yang lebih

luas dan inklusif, di mana perhatian terhadap pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan konflik masa depan menjadi fokus utama (Dewi et al., 2022).

Dalam praktiknya, implementasi *restorative justice* oleh kejaksaan juga dapat menghadapi tantangan, seperti penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar *restorative justice* atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam praktik *restorative justice* oleh kejaksaan, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi efektivitas dan integritas dari pendekatan tersebut.

Dalam konteks teori yang diterapkan, penelitian ini akan menggunakan Teori Pengelolaan Konflik untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam konteks kasus konkret yang melibatkan pertukaran bayi. Teori ini akan membantu dalam memahami dinamika hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, serta dampak dari keputusan hukum yang diambil.

Tujuan dari penelitian ini tidak hanya sebatas untuk memahami implementasi *restorative justice*, tetapi juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya, serta menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dari pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* yang berlangsung saat ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?
2. Apa permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam menerapkan *restorative justice* serta apa peran dan eksistensi Rumah Restorative Justice Magelang dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
 - b. Menilai seberapa efektif kejaksaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Ini melibatkan penilaian terhadap apakah pendekatan restoratif tersebut

berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, atau pencegahan kejahatan berulang.

- c. Memeriksa prosedur yang digunakan oleh kejaksaan dalam menerapkan prinsip *restorative justice*, termasuk bagaimana kasus-kasus dipilih untuk partisipasi dalam pendekatan restoratif, bagaimana proses restoratif tersebut dilakukan, dan bagaimana keputusan akhir dibuat.
- d. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Ini termasuk kendala hukum, administratif, budaya, atau praktis yang mungkin memengaruhi efektivitas implementasi.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Menambah, memperluas, serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman terhadap masalah *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana.
- b. Memberikan pendapat dan pemikiran baru bagi para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, yaitu metode, pendekatan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengelolaan data dan landasan teori yang relevan. Menguraikan tentang implementasi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengamatan di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama berjudul “Pendekatan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap pendekatan restoratif yang diterapkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan normatif, yaitu berupa implementasi perundang-undangan dalam hukum nasional menyangkut pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum demi menjauhkan anak dari pidana penjara dan stigma negatif di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan (Permatasari, 2018).

Penelitian kedua berjudul “Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan”. Jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif. JPU berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tertentu apabila korban dan

terdakwa menyepakati damai sebagaimana ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 (Dewi, 2020).

Penelitian ketiga berjudul “Kebijakan Hukum Pidana pada Tindak Pidanan Narkotika dalam Persepektif *Restorative Justice*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada pecandu, penyalahgunaan, dan pemakaian narkotika satu hari, jadi dapat diterapkan apabila telah memenuhi persyaratan (Sandika & Priyambodo, 2022).

Penelitian keempat berjudul “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi”. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yakni mempelajari aturan perundang-undangan yang memiliki hubungan permasalahan dengan penelitian. hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dapat dilakukan secara formal di dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah (Rahmahdani, 2023).

Penelitian kelima berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis dan memperoleh hasil penelitian bahwa pihak Kejaksaan Medan telah dapat menangani perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang berdasar pada

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berdasar keadilan restoratif (Gultom & Manalu, 2023).

B. Kerangka Teori

Teori Pengelolaan Konflik adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola konflik antara individu, kelompok, atau entitas lainnya. Dalam konteks penerapan *restorative justice*, teori ini dapat diterapkan untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak kejahatan.

Tokoh utama dalam Teori Pengelolaan Konflik adalah Morton Deutsch, yang dikenal sebagai pelopor dalam studi konflik dan resolusi. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika konflik dan menawarkan metode untuk penyelesaian yang konstruktif. Dalam konteks implementasi prinsip *restorative justice* oleh kejaksaan, teori ini sangat relevan karena dapat menjelaskan proses fasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan dan reparasi kerugian, bukan sekadar penghukuman. Dengan menggunakan Teori Pengelolaan Konflik, peneliti dapat menganalisis bagaimana kejaksaan dapat mengelola konflik secara efektif melalui pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai resolusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa poin penting dalam Teori Pengelolaan Konflik yang relevan untuk penerapan *restorative justice* meliputi:

1. **Pemahaman Konflik:** Teori ini menekankan pentingnya memahami akar penyebab konflik. Dalam konteks *restorative justice*, ini dapat berarti memahami motivasi pelaku, dampak kejahatan terhadap korban, dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
2. **Komunikasi Efektif:** Teori Pengelolaan Konflik menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menangani konflik. Dalam konteks *restorative justice*, ini berarti memfasilitasi dialog terbuka dan jujur antara semua pihak yang terlibat serta menciptakan ruang untuk ekspresi emosi, kebutuhan, dan harapan mereka.
3. **Pembangunan Solusi Bersama:** Teori ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mencari solusi untuk konflik. Dalam *restorative justice*, ini mencakup proses mediasi di **mana** semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama tentang dampak kejahatan dan mengembangkan rencana pemulihan yang memadai.
4. **Rekonsiliasi dan Pemulihan:** Tujuan utama dari Teori Pengelolaan Konflik adalah mencapai rekonsiliasi dan pemulihan. Dalam konteks *restorative justice*, ini berarti **menciptakan** ruang untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memfasilitasi proses pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak kejahatan.

5. Keadilan dan Keseimbangan: Teori ini menekankan pentingnya mencapai keadilan yang seimbang dalam menangani konflik. Dalam konteks *restorative justice*, ini berarti memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat diakui dan diintegrasikan dalam proses penyelesaian.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Teori Pengelolaan Konflik dalam konteks *restorative justice*, diharapkan dapat menciptakan ruang untuk dialog yang berarti, rekonsiliasi, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan.

1. *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif di dalam penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative justice* merupakan sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi memiliki nilai prosedur yang berbeda.

Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar akan bertanggung jawab atas tindakan mereka di dalam memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan biasanya di dalam berkomunikasi dengan korban. *Restorative justice* juga merupakan konsep yang merespons perkembangan pemikiran sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan.

Restorative justice merupakan keadilan restoratif yang di mana merupakan sebuah proses di dalam penyelesaian yang melibatkan pelaku,

korban, serta keluarga pelaku maupun korban dan beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam suatu tindakan pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindakan pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan seperti semula (Simatupang & Faisal, 2018).

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian dari *restorative justice* dengan beberapa definisi yang berbeda selain dari adanya perbedaan di dalam penggunaan istilah, yakni:

a. Howard Zehr

Yang menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah proses di mana keseluruhan pihak yang terlibat dengan menggunakan segala kemungkinan dapat terlibat dengan mempergunakan segala kemungkinan di dalam hal ini merupakan seluruh pihak terkait dengan pelanggaran tertentu juga harus diidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, serta kewajiban di dalam menempatkan hal tersebut yang sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Restorative justice merupakan sebuah proses di mana semua pihak yang bertarung di dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama-sama di dalam proses untuk mencegah masalah secara kolektif, yakni bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

c. Doglas

Yakni *restorative justice* merupakan konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai sebuah kejahatan terhadap negara, tetapi juga kejahatan terhadap masyarakat. Untuk menciptakan kewajiban tersebut, maka masyarakat dan korban dapat memperbaikinya. Konsep ini difokuskan pada bahayanya suatu ketentuan yang apabila dilanggar akan terjadi suatu kejahatan serta bagaimana suatu negara dapat menerapkan aturan. Konsep keadilan ini memberi sebuah cara di dalam membentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang tetap maupun secara langsung tidak langsung yang disebut dengan model dari *restorative justice*.

d. Dignan

Yakni merupakan *restorative justice* yang berdasar pada masyarakat, korban kejahatan yang terdampak dari pengaruh kejahatan sebagai sebuah respons dari pelanggaran konflik, serta yang terkena dampak pengaruh kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang masih dapat diterima secara tepat dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, konseling, serta kelompok masyarakat lainnya.

Restorative justice merupakan sebuah konsep pemikiran yang dapat merespons perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keperluan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada

pada saat ini. Pada sisi lain, *restorative justice* juga merupakan sebuah kerangka berpikir yang baru dapat digunakan di dalam merespons suatu tindakan pidana bagi penegak hukum.

Menurut Simatupang dan Faisal (2018), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dilaksanakannya *restorative justice*, yakni:

- a. Identifikasi korban.
- b. Korban yang diikutsertakan harus didasarkan pada kesukarelaan.
- c. Adanya pelaku yang juga memiliki keinginan untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Menurut Dewi dan Syukur (2011), terdapat nilai-nilai yang membedakan *restorative justice* dengan paradigma keadilan lainnya, yakni sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif yang lebih peduli terhadap pemulihan korban daripada hukum terhadap pelaku.
- b. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban di dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan, dan juga pelayanan.
- c. Keadilan restoratif mendorong keseluruhan komunitas untuk terlibat di dalam pemulihan korban dan pelaku.
- d. Keadilan restoratif juga menyadari adanya tanggung jawab terhadap kondisi sosial yang dapat berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menerapkan keadilan restoratif yakni:

- a. Respons yang lentur, hal ini berupa tindakan kejahatan, pelaku, dan korban, serta hal yang dapat memungkinkan penyelesaian kasus secara individual atau dalam kata lain tidak dalam pengajuan pengadilan.
- b. Respons berdasar kejahatan dengan tetap pada mempertahankan harkat dan martabat setiap orang.
- c. Mengurangi dampak dari stigmatisasi bagi pelaku.
- d. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan.
- e. Pemecahan masalah serta sekaligus dalam menemukan akar permasalahan.
- f. Memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dan juga memperhatikan kebutuhan dari korban.

2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan pada Perspektif *Restorative Justice*

Praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara di dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

Prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu prinsip di dalam penegakkan hukum di dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen di dalam pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, yakni berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi pelaksanaannya berada pada sistem peradilan pidana Indonesia yang masih belum optimal, sehingga Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang dimasukkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai penempatan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan sosial.

Setelah terdapat kesepakatan secara bersama-sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan juga Kepolisian RI yang membuat peraturan lebih lanjut berdasar pada masing-masing institusi sebagai sebuah pedoman di dalam penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan pada prinsip keadilan restoratif (Mahkamah Agung, 2020) yakni dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019).
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020).
- d. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana

tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ini, terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana investasi konkret dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materiil dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memerhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
- b. Penghindaran stigma negatif.
- c. Penghindaran pembalasan.
- d. Respons dan keharmonisan masyarakat.
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana.
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana.
- c. Tingkat ketercelaan.
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara.
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula.
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Penyelesaian kasus melalui *restorative justice* membutuhkan pemenuhan beberapa syarat tertentu agar prosesnya efektif dan sesuai

dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Berikut adalah syarat-syarat yang umumnya harus dipenuhi:

- a. Kesepakatan Semua Pihak: Pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak harus sepakat untuk menggunakan metode RJ dan bersedia terlibat dalam proses dialog. Kesepakatan ini biasanya diikuti dengan persetujuan tertulis.
- b. Pengakuan Kesalahan oleh Pelaku: Pelaku harus mengakui perbuatannya dan menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Tanpa pengakuan ini, proses RJ tidak dapat berjalan karena kejujuran dan tanggung jawab merupakan dasar dari pendekatan RJ.
- c. Kerelaan Korban: Korban harus bersedia untuk berpartisipasi dalam proses RJ. Partisipasi korban sangat penting karena RJ menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.
- d. Tidak Ada Ancaman Kekerasan atau Intimidasi: Proses RJ harus berlangsung dalam situasi yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap salah satu pihak.
- e. Keseriusan Kasus: Umumnya, RJ lebih efektif untuk kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana ringan atau kejahatan yang melibatkan komunitas lokal, di mana hubungan antar individu masih bisa dipulihkan. Kasus-kasus berat seperti pembunuhan atau kejahatan seksual mungkin tidak cocok untuk penyelesaian melalui RJ.

- f. Adanya Mediator yang Terlatih: Proses RJ harus difasilitasi oleh mediator yang terlatih dan independen, yang mampu menjaga netralitas serta memastikan dialog berjalan konstruktif.
- g. Tindakan Pemulihan: Harus ada kesepakatan mengenai tindakan pemulihan yang akan dilakukan oleh pelaku, baik berupa kompensasi materiil maupun bentuk pemulihan lainnya yang dianggap adil oleh korban dan komunitas.
- h. Dukungan dari Institusi Penegak Hukum: Dukungan dan kerja sama dari institusi penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dari proses RJ diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, proses *restorative justice* dapat dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan hubungan sosial, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas dengan cara yang konstruktif dan adil.

3. Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata Belanda yakni "*straf*" yang berarti hukuman atau dapat diartikan sebagai sebuah penderitaan yang sengaja dijatuhkan maupun diberikan dari negara kepada seseorang sebagai sebuah sanksi atas perbuatan yang dilakukan atas pelanggaran hukum pidana.

Menurut Muljianto dalam Widnyana (2010), hukum pidana merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku secara khusus pada suatu negara yang mengadakan dasar serta aturan hukum sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh serta boleh untuk dilakukan yang disertai dengan ancaman maupun sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar karangan tersebut agar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana seseorang pengenaan pidana dapat dilakukan apabila terdapat orang yang disangka melanggar aturan tersebut.

4. Jenis-jenis Hukum Pidana

a. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

1) Hukum Pidana Umum

Yakni hukum pidana yang berlaku untuk semua orang, sebagai contoh hukum pidana KUHP yang berlandaskan pada pasal 103 KUHP.

2) Hukum Pidana Khusus

Yakni hukum pidana khusus yang dapat diartikan sebagai suatu undang-undang sebagai ketentuan sanksi pidana berbeda yang menyimpangi apa yang sudah ditentukan dalam KUHP.

b. Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

1) Hukum Pidana Nasional

Yakni hukum yang dibentuk atau diundangkan sebagai sebuah bentuk undang-undang yang ada di dalam hal ini, sebagai contoh DPR bersama dengan presiden dan keseluruhan negara RI. Contoh hukum pidana nasional yakni KUHP, UU PTPK, dan UU PTPT.

2) Hukum Pidana Lokal

Yakni hukum yang dibentuk oleh perundang-undangan daerah, baik pemerintah daerah tingkat satu provinsi dan pemerintah daerah tingkat dua yakni pemerintah kota atau daerah pemerintahan kabupaten.

c. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

1) Hukum Pidana Tertulis

Yakni hukum pidana yang memiliki ketentuan berdasarkan undang-undang yang dibuat dan dibentuk serta dilakukan secara tertulis dan dimuat dalam berita lembaran negara. Contoh hukum pidana tertulis adalah KUHP, UU PTPK, dan UU PTPT.

2) Hukum Pidana Tidak Tertulis

Yakni hukum pidana adat (Suyanto, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui analisis mendalam dan interpretasi data non-numerik. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dan analisis statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada eksplorasi dan pemahaman mendalam tentang fenomena dari perspektif partisipan.

Beberapa karakteristik utama penelitian kualitatif meliputi:

- 1) Pendekatan Holistik: Memahami fenomena dalam konteksnya secara keseluruhan.
- 2) Data Deskriptif: Mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, atau objek, bukan angka.
- 3) Proses Interaktif: Peneliti sering berinteraksi langsung dengan partisipan dalam lingkungan alami mereka.
- 4) Analisis Induktif: Mengembangkan teori atau temuan dari data yang dikumpulkan, bukan menguji hipotesis yang sudah ada.
- 5) Fleksibilitas Metodologis: Desain penelitian dapat berkembang dan berubah selama proses penelitian sesuai dengan kebutuhan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bisa meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis dokumen, dan diskusi

kelompok terfokus (*focus group discussions*). Hasil dari penelitian kualitatif sering kali diungkapkan dalam bentuk naratif atau studi kasus yang menggambarkan temuan dan wawasan yang diperoleh dari penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Kajian hukum empiris ini merupakan kajian tentang peran hukum (*law in action*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mendobrak fenomena hukum, norma hukum, atau peraturan hukum, dan dimulai dari data asli / dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Jenis penelitian hukum empiris ini berusaha untuk benar-benar memahami hukum melalui wawancara. Maka, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang penyelesaian perkara pidananya melalui *restorative justice*.

D. Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data-data yang didapat langsung dari sumber utama yang menjadi bahan data utama dari penelitian ini. Bentuk data primer adalah hasil dari wawancara. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang bernama Aditya Oktavian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, serta mengutip dokumen peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur- literatur, artikel, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung dengan terjun ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana serta memahami cara kejaksaan dalam menyelesaikan masalah.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data kualitatif yaitu menghubungkan dari berbagai sumber berkas perkara yang didapat ataupun berbagai informasi yang diperoleh untuk dianalisis kemudian hasil penelitian disajikan dalam deskriptif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* melibatkan beberapa tahap kunci. Pertama, jaksa melakukan persiapan dengan mengumpulkan informasi lengkap tentang kasus, fokus pada dialog yang mendukung perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas terdampak. Tahap berikutnya adalah memfasilitasi pertemuan mediasi di mana semua pihak terlibat dapat membuka dialog, memahami dampak kejahatan, dan mencapai kesepakatan untuk memulihkan kerugian. Akhirnya, jaksa memastikan implementasi kesepakatan dengan memonitor pemenuhan komitmen yang disepakati, seperti rehabilitasi pelaku atau restitusi kepada korban, untuk memastikan hasil yang memperkuat rekonsiliasi dan mencegah kejahatan di masa depan. Kemudian, Permasalahan yang dihadapi kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* meliputi sulitnya memastikan partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, dan komunitas terdampak. Tantangan lainnya termasuk ketidaksesuaian harapan antara pelaku dan korban, serta keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mengelola proses dengan efektif. Selain itu, harmonisasi dengan proses hukum konvensional dan pendekatan yang

berfokus pada pemulihan dapat menjadi kompleks, menghadirkan tekanan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan restoratif dan penegakan hukum retributif. Tidak hanya itu, edukasi publik yang kurang dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat RJ juga menjadi hambatan, sementara kesulitan dalam memfasilitasi dialog efektif antara semua pihak juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berlandaskan pada kesimpulan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yakni sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa proses *restorative justice* melibatkan persiapan yang komprehensif, mediasi yang efektif, dan pemantauan yang cermat terhadap implementasi kesepakatan guna mencapai rekonsiliasi yang berkelanjutan dan pencegahan kejahatan yang lebih efektif di masa depan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat *restorative justice*, mengatasi tantangan dalam memfasilitasi dialog yang efektif antara semua pihak, serta mengalokasikan lebih banyak sumber daya manusia serta sarana dan prasarana guna mendukung implementasi yang efektif dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.
3. Memperluas cakupan kasus yang dapat ditangani serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dan mengakses layanan Rumah *Restorative Justice* Magelang secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restoratif justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, X, 12–26.
- Budiman, M. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia, Fakultas Hukum Pasundan*, 7(3), 1–23.
- Danial, M. A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (*Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*).
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242–253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Dewi, & Syukur, F. (2011). *Mediasi Pena : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Indonesia*. Indie Publishing.
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 44-61.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamaru, R. S., Puluhulawa, M. R., & Mantali, A. R. Y. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1125-1132.
- Kisworo, E. A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-607.
- Mahkamah Agung. (2020). *Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor*

1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/sk-dirjen-badilum-nomor-1691djuskps00122020>.

Prayitno, K. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing.

Putranto, A. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta. (*Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*).

Rahmahdani. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. (*Doctoral Dissertation, Hukum Pidana*).

Sandika, P., & Priyambodo, M. A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Restoratif Justice. Qiyas. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1).

Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher CV Budi Utama.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska.